



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 476-480

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES)

Mashendra^{1*}, La Gurusi², La Ode Muhammad Karim³, Eko Satria⁴, Hayun⁵, Hasiruddin Hasri⁶, Amrun Kahar⁷, Muh Sutri Mansyah⁸, Ahmad Zein L Waru⁹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Buton^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: hendraumi88@gmail.com^{1*}

Abstrak

Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pejabat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa yang secara proaktif berhubungan dengan masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami hal-hal yang berkaitan dengan perumusan peraturan di dalam Peraturan desa, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk membahas aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Standar-standar yang baik ditegakkan dalam peraturan desa terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebagai hasil dari pengabdian masyarakat ini, perangkat desa telah memperoleh pengetahuan tentang proses teoritis dan teknis yang terlibat dalam pembuatan peraturan di tingkat desa, termasuk peraturan yang spesifik untuk desa dan peraturan kepala desa. Keahlian dan pengetahuan aparatur desa dalam pembuatan peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dirumuskan secara konsisten menguntungkan bagi desa dan untuk memastikan bahwa masyarakat desa selalu mendapatkan manfaat dari pembuatan peraturan desa.

Kata Kunci: *Peraturan desa, aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis*

Abstract

It is important to improve the quality of human resources, especially village government officials. Village government officials are proactively in contact with the community. The purpose of this counseling is to ensure that village officials understand matters relating to the formulation of regulations in the village regulation, to ensure that the regulations meet high standards. Specifically, this guide aims to address philosophical aspects, sociological aspects, and juridical aspects. Good standards are upheld in village regulations related to philosophical, sociological, and juridical aspects. The format used was lectures and discussions that ended with a question and answer session. As a result of this community service, village officials have gained knowledge of the theoretical and technical processes involved in making regulations at the village level, including village-specific regulations and village head regulations. The expertise and knowledge of the village apparatus in regulation-making is necessary to ensure that any regulations formulated are consistently beneficial to the village to ensure that the village community always benefits from the regulation-making.

Keywords: *Village regulations, philosophical aspects, sociological aspects and juridical aspects*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) saat ini mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU tersebut mendefinisikan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) menggarisbawahi pengertian bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Protokol ini dibuat atau

dimandatkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga eksekutif dan legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten dan kota, termasuk tingkat desa, memiliki kewenangan hukum untuk merumuskan dan menetapkan suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia (Rumokoy, 2013).

Sudah saatnya untuk mengganti era "hukum yang berorientasi pada birokrat" yang selama ini mendominasi sistem hukum Indonesia dengan hukum yang lebih demokratis, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menunjukkan ciri-ciri elitis, masih tertutup, dan minim memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi, baik secara teori maupun praktik. Terlepas dari kenyataan bahwa para pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang paling besar dalam konsepsi sebuah undang-undang atau peraturan, mereka sering kali tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya (Wicaksono, 2022).

Pasal 1 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa sumber hukum yang digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya, sesuai dengan huruf (a) UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 8, materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) hak asasi manusia; (2) hak dan kewajiban warga negara; (3) pelaksanaan kewajiban warga negara; (4) penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan; (5) pengaturan wilayah; (6) pengaturan wilayah negara;

Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa atau yang setingkat dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, melalui implementasi UU No. 12 Tahun 2011, klasifikasi dan tata urutan peraturan desa ditetapkan. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun sesuai dengan struktur yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan ini terdiri dari yang berikut ini: (a) Peraturan Presiden; (b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c) Peraturan Pemerintah; dan (d) Undang-Undang Dasar 45. (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah. Selain itu, ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah: (a) Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur; (b) Peraturan Desa atau yang setingkat yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain bersama kepala desa atau yang disebut dengan nama lain; dan (c) Peraturan Daerah atau yang setingkat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan desa yang setingkat diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota yang berlaku pada saat itu, sebagaimana disebutkan pada ayat (3).

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 29 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, materi muatan peraturan desa meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa materi muatan tersebut harus dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perdes atau peraturan desa, adalah jenis peraturan perundang-undangan yang baru muncul. Meskipun merupakan bentuk legislasi yang relatif baru, Perdes belum begitu disukai seperti bentuk legislasi lainnya. Karena relatif baru diperkenalkan pada praktik pemerintahan tingkat desa, Perdes sering diabaikan dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya. Bahkan, banyak lembaga pemerintah dan bahkan masyarakat desa yang mengabaikan Perdes ini sebagai dasar untuk mengkoordinasikan urusan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Pembangunan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan provinsi, kota, kecamatan, dan kabupaten/kota kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap perumusan dan pelaksanaan Perdes (Akhmaddhian et al., 2018).

Secara umum, pemerintah dan masyarakat di daerah pedesaan yang menganggap peraturan desa sebagai sesuatu yang "vital", yang berakibat pada penyusunan Perdes yang tergesa-gesa. Untuk sementara, nampaknya pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan dan pembentukan Perdes sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundangan, hanya mementingkan pemenuhan tuntutan waktu yang dibatasi oleh tuntutan birokrasi dan agenda tahunan dalam penyusunan APBD Kabupaten/Kota. Perdes harus dibuat dengan cermat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan keterlibatan warga, agar benar-benar berfungsi sebagai panduan bagi tata kelola pemerintahan dan

kemajuan desa. Sangat penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga desa dan organisasi masyarakat sipil agar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara efektif di era otonomi daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini disampaikan dengan pemaparan materi dan presentasi PowerPoint untuk meningkatkan perhatian audiens dan memberikan alat bantu visual yang mencontohkan tema yang akan dibahas, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia nyata memahami sifat sebenarnya dari berbagai hal. Teknik yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini menggunakan kombinasi format ceramah dan diskusi, serta segmen tanya jawab. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik penyuluhan melalui metode tanya jawab. Atau, mereka dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Lokasi pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tepatnya di Kantor Desa Galanti Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang daerah dan aktualisasi ranah hukum Penetapan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: "Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi, dengan masing-masing kabupaten dan kota diatur oleh undang-undang di dalam pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing(Yuhandra, 2016)."

Berdasarkan pasal 1, Ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2004, proses penubuhan perundangan pada dasarnya bermula dengan peringkat berikut: perancangan, penyediaan, perumusan, perbincangan, pengesahan, penyebaran, dan perundangan. Kemudian, Permendagri No. 29 tahun 2006 menyatakan dalam Pasal 3 kategori undang-undang dan peraturan peringkat kampung berikut:

- a) Peraturan desa;
- b) Peraturan kepala desa;

Selaras dengan Pasal 4 Permendagri No. 29 tahun 2006, peraturan-peraturan peringkat Desa dikelaskan kepada tiga kategori:

- a) Peraturan-peraturan yang ditubuhkan oleh desa.
- b) Peraturan-peraturan yang diisytiharkan oleh kepala desa,
- c) Keputusan yang diberikan oleh kepala desa yang berfungsi sebagai penentuan yang terhasil daripada pelaksanaan peraturan-peraturan desa.

Pembentukan peraturan desa mengikut PP No. 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur kerajaan kampung.
- b) Perundangan ini adalah pengembangan dasar yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan keadaan sosio-budaya masyarakat desa terdekat.
- c) Dilarang dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan awam atau undang-undang yang lebih tinggi.
- d) Selaras dengan prinsip pembentukan perundangan(Seidman et al., 2002).

Tata cara dan mekanisme pembentukan dan penyusunan peraturan desa dituangkan dalam Permendagri No. 29 Tahun 2006. Antara lain sebagai berikut: a. Penyusunan dan pembahasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11; b. Pengesahan dan penetapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15; c. Sosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17; d. Penyampaian peraturan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Pasal 6 dan 7 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pasal 169 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah (Kepmendagri No. 169 Tahun 2004) menetapkan bahwa program legislasi desa dan/atau nama lain harus dirumuskan sesuai dengan kewenangan pemerintah desa. Hal ini mencakup perumusan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa, di samping perumusan, format, dan tata cara penyelesaian proledga. Mengingat sesuai dengan Permendagri No. 29 tahun 2006, penyusunan dan pembahasan usulan peraturan desa yang dituangkan dalam Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, berpuncak pada pembentukan Perdes. Isi dari ketentuan ini menetapkan hal-hal berikut:

- a) Pemerintah desa menginisiasi proses penyusunan peraturan desa, yang dapat berasal dari usulan inisiatif BPD (pasal-6).
- b) Masyarakat berhak menyampaikan masukan secara tertulis dan lisan mengenai peraturan desa awal. Masukan ini dapat disampaikan selama tahap penyusunan, yang tunduk pada yurisdiksi

peraturan kabupaten atau kota (Pasal 7).

- c) Rancangan Perdes yang diperdebatkan bersama oleh BPD dan pemerintah desa (Pasal 8).
- d) Pemerintah desa dapat mencabut rancangan Perdes tersebut sebelum berkonsultasi dengan BPD (Pasal 9).
- e) Penilaian Perdes pendahuluan terkait anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pungutan, dan tata ruang: kepala desa menyerahkan evaluasi tersebut kepada Bupati/walikota paling lama tiga hari sebelum penetapan oleh kepala desa. Bupati / walikota wajib menyerahkan hasil evaluasi kepada kepala desa dalam waktu paling lama dua puluh (20) hari. Dalam hal Bupati / walikota belum memberikan hasil evaluasi setelah dua puluh (20) hari, kepala desa wajib melakukannya (Pasal 10).
- f) Evaluasi RAPBDesa oleh Perdes dapat dipercayakan kepada Kecamatan sesuai dengan (Pasal 11).

Perancangan Perdes diliputi oleh sejumlah tantangan dan hambatan struktural, fungsional, hukum, dan kelembagaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Infrastruktur yang dibangun untuk mengantisipasi Perdes telah gagal menawarkan area yang luas, aman, dan memadai untuk pertumbuhan dan kemajuan keterlibatan masyarakat.
- b) Telah gagal menginspirasi tekad politik pemerintah desa (karena partisipasi merupakan prasyarat proses) untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan Perdes.
- c) Karena budaya yang berkembang tanpa kehadirannya, partisipasi sering disalahartikan sebagai tanda perlawanan.
- d) Kapasitas masyarakat untuk melakukan intervensi masih terbatas.
- e) Kekurangan keahlian keuangan, karena partisipasi dalam proses implementasi terkait erat dengan pendanaan.

Selain itu, partisipasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, karena komunitas yang aktif merupakan inti dari partisipasi masyarakat. Pemanfaatan optimal ruang partisipasi terbuka tidak mungkin dilakukan tanpa adanya komunitas yang aktif. Masyarakat aktif, sebagaimana didefinisikan oleh Amitai Etzioni pada tahun 1968, adalah masyarakat di mana anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (pengendalian diri sosial); dalam hal ini, dedikasi dan akses informasi sangat penting (Akhmaddhian et al., 2018).



Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan Workshop di Desa Galanti

SIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Galanti dalam mengatur dirinya sendiri di tingkat daerah melalui penetapan peraturan desa (PERDES). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang desain dan proses perancangan PERDES, diharapkan masyarakat pedesaan akan lebih diberdayakan untuk terlibat

secara aktif dalam perumusan peraturan yang mencerminkan persyaratan dan nilai lokal mereka yang spesifik. Lebih jauh, diharapkan pemahaman yang lebih baik akan mengurangi ambiguitas hukum dan perselisihan yang mungkin muncul akibat salah tafsir PERDES, sehingga membentuk lingkungan yang lebih teratur dan terstruktur di tingkat desa. Selain itu pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk mengembangkan kebijakan mengenai pengaturan pemerintahan desa yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah dengan mengembangkan program pelatihan dan pendampingan yang lebih efektif yang diinformasikan oleh tantangan dan persyaratan yang diidentifikasi selama proses perancangan PERDES. Hal ini merupakan langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa dan memperkuat demokrasi lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan semua pihak yang telah berperan serta dalam kelancaran dan kesuksesan PKM ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Galanti, Kabupaten Buton, yang telah memberikan waktu dan partisipasi aktif dalam Pengabdian kepada masyarakat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Buton, terutama kepada para pejabat dan staf yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang berharga dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait PERDES.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Adhyakasa, G. (2018). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01).
- Rumokoy, N. K. (2013). Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 869.
- Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeyeskere, N. (2002). *Penyusunan rancangan undang-undang dalam perubahan masyarakat yang demokratis: sebuah panduan untuk pembuat rancangan undang-undang*. Elips.
- Wicaksono, A. H. (2022). Political Law of General Elections in the Reformation Era in Indonesia. *Scientium Law Review (SLR)*, 1(2), 53–61.
- Yuhandra, E. (2016). Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 61–76.